



PUTUSAN

Nomor : 113/Pid. B/2014/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap	:	<b>M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI</b>
Tempat Lahir	:	<b>IPUH</b>
Umur/Tanggal lahir	:	<b>31 Tahun/1983</b>
Jenis Kelamin	:	<b>Laki – Laki</b>
Kewarganegaraan	:	<b>Indonesia</b>
Alamat	:	<b>Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko</b>
Agama	:	<b>Islam</b>
Pekerjaan	:	<b>Swasta</b>
Pendidikan	:	<b>SMP (Tidak Tamat)</b>

TERDAKWA II

Nama lengkap	:	<b>MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM</b>
Tempat Lahir	:	<b>Medan Jaya</b>
Umur/ Tanggal lahir	:	<b>31 Tahun/10 mei 1983</b>
Jenis Kelamin	:	<b>Laki – Laki</b>
Kewarganegaraan	:	<b>Indonesia</b>
Alamat	:	<b>Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko</b>
Agama	:	<b>Islam</b>
Pekerjaan	:	<b>Swasta</b>
Pendidikan	:	<b>SMP (Tidak Tamat)</b>

TERDAKWA III

Nama lengkap	:	<b>TRISLOWAHYUWIDODO Als WAHYU Bin DALIL. S</b>
Tempat Lahir	:	<b>BENGKULU</b>
Umur/Tanggal lahir	:	<b>28 Tahun/12 September 1986</b>
Jenis Kelamin	:	<b>Laki – Laki</b>
Kewarganegaraan	:	<b>Indonesia</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat	:	Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)
Nama lengkap	:	<b>DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN</b>
Tempat Lahir	:	Ketahun
Umur/ Tanggal	:	37 Tahun/14 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

## TERDAKWA I :

- 1 Penyidik, tanggal 17 April 2014, Nomor Pol : SP.Han/04/IV/2014/ Sat. Res.Narkoba, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 No:B-15/ N.7.14/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Juni 2014 Nomor : Print – 19/N.7.14// Euh.2/06/2014 sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Juni 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 08 Juli 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

## TERDAKWA II :

- 1 Penyidik, tanggal 17 April 2014, Nomor Pol : SP.Han/04/IV/2014/ Sat. Res.Narkoba, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 No:B-15/N.7.14/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Juni 2014 Nomor : Print – 19/N.7.14//Euh.2/06/2014 sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Juni 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 08 Juli 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

## TERDAKWA III :

- 1 Penyidik, tanggal 17 April 2014, Nomor Pol : SP.Han/04/IV/2014/ Sat. Res.Narkoba, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 No:B-15/N.7.14/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Juni 2014 Nomor : Print – 19/N.7.14//Euh.2/06/2014 sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Juni 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 08 Juli 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

## TERDAKWA IV :

- 1 Penyidik, tanggal 17 April 2014, Nomor Pol : SP.Han/04/IV/2014/ Sat. Res.Narkoba, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 No:B-15/N.7.14/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Juni 2014 Nomor : Print – 19/N.7.14//Euh.2/06/2014 sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Juni 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 08 Juli 2014 No. 93/ Pen.Pid.B/2014/PN.AM sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti :

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 19/MM/06/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana penuntut umum dakwakan dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
- 3 Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) buah botol;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah jarum
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau;
  - 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex;



- 1 (satu) buah pelatuk korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu) Rupiah.

Memperhatikan pembelaan para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-19/MM/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014 dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan Kesatu** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Dakwaan Kedua** : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi mana menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi EFRON HADI CLAUDIU. N Bin MATIUS**

Bahwa pada tanggal 14 April 2014 saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika oleh sekelompok pemuda di Desa Pulau Payung Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa saksi kemudian melakukan penggerebekan ke lokasi di duga terjadi penyalahgunaan narkotika bersama sama saksi ARI HIMAWAN dan saksi A.N. SAPUTRA.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut saksi menemukan para terdakwa yang baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah



botol, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau, 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex dan 1 (satu) buah pelatuk korek api gas.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada salah satu terdakwa M. KADEH bahwa barang bukti shabu tersebut dibeli terdakwa dari saksi ALPANA seharga Rp.400.000,- dan dibeli pada hari itu juga di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa para terdakwa kemudian dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko pada hari itu juga dan hasil pemeriksaan urine para terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bantahan apapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi ARI HIMAWAN Bin YUN AHMADI**

Bahwa pada tanggal 14 April 2014 saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh sekelompok pemuda di Desa Pulau Payung Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa saksi kemudian melakukan penggerebekan ke lokasi di duga terjadi penyalahgunaan narkoba bersama sama saksi EFRON CLAUDIUS dan saksi A.N. SAPUTRA.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut saksi menemukan para terdakwa yang baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau, 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex dan 1 (satu) buah pelatuk korek api gas.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada salah satu terdakwa M. KADEH bahwa barang bukti shabu tersebut dibeli terdakwa dari saksi ALPANA seharga Rp.400.000,- dan dibeli pada hari itu juga di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa para terdakwa kemudian dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko pada hari itu





juga dan hasil pemeriksaan urine para terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine.

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bantahan apapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **3. Saksi A.N. SAPUTRA Bin ABADI**

Bahwa benar pada tanggal 14 April 2014 saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh sekelompok pemuda di Desa Pulau Payung Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa benar saksi kemudian melakukan penggerebekan ke lokasi di duga terjadi penyalahgunaan narkoba bersama sama saksi ARI HIMAWAN dan saksi EFRON CLAUDIUS
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan tersebut saksi menemukan para terdakwa yang baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau, 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex dan 1 (satu) buah pelatuk korek api gas.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada salah satu terdakwa M. KADEH bahwa barang bukti shabu tersebut dibeli terdakwa dari saksi ALPANA seharga Rp.400.000,- dan dibeli pada hari itu juga di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa para terdakwa kemudian dilakukan tes urine di RSUD Mukomuko pada hari itu juga dan hasil pemeriksaan urine para terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan para terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bantahan apapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **4. Saksi ALPANA Alias PANA Bin YAGOK**



Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 April 2014 saksi terdakwa M. KADEH pergi ke desa Ratak Mudik untuk menemui Saksi.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, terdakwa M. KADEH kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah kepada saksi kemudian saksi menyerahkan bungkus timah rokok berisi shabu kepada terdakwa M. KADEH.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr LIWA karena beberapa hari sebelumnya saksi ada menggunakan shabu bersama sama sdr LIWA di dekat pabrik PT. DDP di dalam angkot.
- Bahwa saat itu saksi ada meminjamkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada sdr LIWA dan sdr LIWA menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi jual kepada terdakwa M. KADEH sebesar Rp.400.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **TERDAKWA I : M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI**

Bahwa terdakwa M. KADEH bersama-sama terdakwa MAYHEJRI bersama-sama terdakwa TRISILO dan Terdakwa DEDI HIMAWAN pada hari senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau bertempat di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang baru saja mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian kembali ke rumah kontrakan terdakwa MAYHEJRI.

- Bahwa ditempat itu sudah menunggu terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN. Kemudian terdakwa M.KADEH mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara dihisap secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa MAYHEJRI, terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN juga menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap secara bergantian.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli dari saksi ALPANA di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko pada hari Senin tanggal 14 April 2014 seharga Rp.400.000,-
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

#### **TERDAKWA II : MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM**

Bahwa terdakwa M. KADEH bersama-sama terdakwa MAYHEJRI bersama-sama terdakwa TRISILO dan Terdakwa DEDI HIMAWAN pada hari senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau bertempat di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang baru saja mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian kembali ke rumah





kontrakan terdakwa MAYHEJRI.

- Bahwa ditempat itu sudah menunggu terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN. Kemudian terdakwa M.KADEH mengeluarkan alat hisab shabu (bong) dan mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara dihisap secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa MAYHEJRI, terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN juga menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap secara bergantian.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli dari saksi ALPANA di Desa Retak Mudil Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko pada hari Senin tanggal 14 April 2014 seharga Rp.400.000,-
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

---

**SAKSI III : TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL. S**

---

Bahwa terdakwa M. KADEH bersama-sama terdakwa MAYHEJRI bersama-sama terdakwa TRISILO dan Terdakwa DEDI HIMAWAN pada hari senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau bertempat di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang baru saja mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian kembali ke rumah kontrakan terdakwa MAYHEJRI.

- Bahwa ditempat itu sudah menunggu terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN. Kemudian terdakwa M.KADEH mengeluarkan alat hisab shabu (bong) dan mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara dihisap secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa MAYHEJRI, terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN juga menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap secara bergantian.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli dari saksi ALPANA di Desa Retak Mudil Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko pada hari Senin tanggal 14 April 2014 seharga Rp.400.000,-
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

---

**TERDAKWA IV : DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN**

---

Bahwa terdakwa M. KADEH bersama-sama terdakwa MAYHEJRI bersama-sama terdakwa TRISILO dan Terdakwa DEDI HIMAWAN pada hari senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau bertempat di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang baru saja mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian kembali ke rumah kontrakan terdakwa MAYHEJRI.

- Bahwa ditempat itu sudah menunggu terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN. Kemudian terdakwa M.KADEH mengeluarkan alat hisab shabu (bong) dan mulai menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara dihisap secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa MAYHEJRI, terdakwa TRISILO WAHYU WIDODO dan terdakwa DEDI HIMAWAN juga menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap secara bergantian.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli dari saksi ALPANA di Desa Retak Mudil Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko pada hari Senin tanggal 14 April 2014 seharga Rp.400.000,-
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah botol;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah jarum
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau;
- 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex;
- 1 (satu) buah pelatuk korek api gas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan bukti surat dan telah pula dibacakan :

- Surat Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 56/ADM/NK/MK/IV/2014 tanggal 25 April 2014 barang bukti yang dita penyidik dari M. KADEH positif Mentamfetamin dan termasuk narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Test Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 455/IV/F.1/IV/2014 yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 terhadap sdra M. KADEH Als KADEH Bin ROZALI, MAYJEHRI Als JERI Bin DILHAM, TRISILO WAHYU WIDODO Als WAHYU Bin DALIL S, DEDI HIMAWAN Als DEDI Bin BAHARUDIN, ALPANA Als PANA Bin YAGOK Positif mengandung Mentamfetamin (Shabu).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:



DAKWAAN KESATU :

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto

Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana :

Menimbang, bahwa dengan terintegral pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan mengacu pada sifat yang secara inheren melekat pada sebuah Dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan kualifikasi delik dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;**
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
- 4 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Setiap orang “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur barangsiapa di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “barangsiapa” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga diterjemahkan sebagai setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan para saksi (EFRON HADI CLAUDIU. N Bin MATIUS, ARI HIMAWAN Bin YUN AHMADI, A.N. SAPUTRA



Bin ABADI, ALPANA Alias PANA Bin YAGOK), dan juga didukung dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, maka subyek hukum yang diarahkan pada terbentuknya delik sebagai pihak yang mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum adalah M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI, MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S., DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN sebagai orang perseorangan. Dan oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur barangsiapa sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi/ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menyalahgunakan. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal saksi EFRON HADI CLAUDIUS N. Bin MATIUS, ARI HIMAWAN Bin YUN AHMADI, A.N. SAPUTRA Bin ABADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI, Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, Terdakwa III TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S. Dan Terdakwa IV DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN bersama -sama mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM yang terletak di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko selanjutnya saksi EFRON HADI CLAUDIU, N Bin MATIUS, ARI HIMAWAN Bin YUN AHMADI, A.N. SAPUTRA Bin ABADI, melakukan pengintaian yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu – shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram, 2 (dua) buah botol, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau, 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah pelatuk korek api gas ditemukan di ruang tamu di rumah kontrakan Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM tersebut sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam disita dari Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI, Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, Terdakwa III TRISILO WAHYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S. Dan Terdakwa IV DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan cara menghisap seperti menghisab rokok biasa secara bergantian ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli oleh Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI dari saksi ALPANA Alias PANA Bin KAGOK yang beralamat di Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko pada hari Senin tanggal 14 April 2014 seharga Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI, Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, Terdakwa III TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S. Dan Terdakwa IV DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN telah dilakukan tes urine hal ini sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 April 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan Surat Pengantar Nomor : 455/IV/F.1/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh RISWANDI DANI, SKM, selaku Direktur RSUD Arga Makmur dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Dr. TUGUR ANJASTIKO selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa sample urine Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI, Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, Terdakwa III TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S. Dan Terdakwa IV DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN dengan hasil Positif menggunakan Narkoba jenis THC (Shabu-shabu);

Menimbang, terhadap barang bukti telah juga dilakukan Uji Laboratorium sesuai dengan Laporan Hasil Uji Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.04.14.159 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. FIRNI, Apt, M. Kes., Sertifikasi/ Laporan Pengujian Badan POM Bengkulu Nomor : 56/ADM/NK/MK/IV/2014 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FIRNI, Apt, M. Kes., selaku Atas Nama Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat dan Produk Komplimen dengan hasil Positif Shabu-shabu dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM-01.01.90.04.14.159 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FIRNI, Apt, M. Kes., selaku atas anam Manager Teknis dan Hj. YUSMANELIS selaku Penguji pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu dengan Uji Identifikasi : Shabu-shabu Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, dengan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;





Menimbang, dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut Hoge Raad Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Para Terdakwa dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Para Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur : “ Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan “**

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini mengarah pada pola alternasi kualitas pelaku delik. Pelaku (*dader*) dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet atau schuld* (kesengajaan);

Menimbang, bahwa dalam hal menyuruh melakukan, orang yang menyuruh (*middelijke dader*) tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh orang lain (*materiele dader*) yang karena alasan-alasan tertentu





tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, yaitu orang-orang yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, yang melakukan perbuatan itu karena *overmacht* atau yang berkenaan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) KUHP, yang mempunyai salah faham mengenai salah satu unsur dari delik, atau yang tidak mempunyai *opzet* yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa sesuai *Arrest Hoge Raad* No. 1047 tanggal 29 Juni 1936, dirumuskan bahwa “turut serta melakukan” itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, di mana dengan hanya perbuatan masing-masing saja secara sendiri-sendiri, maka maksud itu sesuai rumusan delik tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada keterangan para saksi (EFRON HADI CLAUDIU. N Bin MATIUS, ARI HIMAWAN Bin YUN AHMADI, A.N. SAPUTRA Bin ABADI, ALPANA Alias PANA Bin YAGOK), dan juga keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, maka kualifikasi yang paling tepat untuk kualitas Para Terdakwa sebagai pelaku delik dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan”, karena di persidangan terbukti bahwasanya Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPANA Alias PANA Bin YAGOK telah merumuskan dan kemudian menjalankan skenario/alur delik (memakai) dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Pengadilan tentang unsur “tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” di muka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara bagaimana delik diwujudkan tersebut, maka Pengadilan sampai pada kesimpulan bahwasanya dalam konstruksi delik secara utuh, maka Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPANA Alias PANA Bin YAGOK masing-masing telah melakukan perbuatan secara bersama-sama sebagaimana rumusan delik yang dalam peranannya masing-masing tersebut telah secara utuh mewujudkan maksud dalam rumusan delik tersebut, di mana atas ketiadaan salah satu peran dari Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALPANA Alias PANA Bin YAGOK tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan keterbuktian unsur “tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, maka secara hukum sangat dimungkinkan “maksud” itu sesuai rumusan delik tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terintegral pada seluruh pendekatan dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas bahwasanya unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;



Menimbang, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal ini maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keseluruhan pertimbangan Majelis atas unsur-unsur pidana dalam Pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dimana terbukti bahwasanya keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara tersebut, Majelis menilai bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana rumusan perbuatan pidana, secara objektif tidak mungkin terwujud tanpa adanya ajakan serta pemberian salah satu dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI mengajak Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, Terdakwa III TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S. Dan Terdakwa IV DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI dapatkan dengan cara membeli dengan saksi ALPANA Alias PANA Bin KAGOK, selain hal tersebut Para Terdakwa sebagian juga masih berusia muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan masih dapat diharapkan untuk berubah serta sebagian Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dan juga dengan secara konprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana perbuatan pidana tersebut diwujudkan dalam perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan tidak mengecualikan kesalahan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan jenis pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, yang menurut hemat Majelis terlalu berat bagi Para Terdakwa, dan selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menjalani penahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah botol, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau, 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex dan 1 (satu) buah pelatuk korek api gas. Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara an. ALPANA Alias PANA Bin KAGOK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada kejaksaan Negeri mukomuko untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang tepat telah turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 2 Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Bab XVI bagian ketiga dan keempat KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I M. KADEH Alias KADEH Bin ROZALI, Terdakwa II MAYJEHRI Alias JERI Bin DILHAM, Terdakwa III TRISILO WAHYU WIDODO Alias WAHYU Bin DALIL S. Dan Terdakwa IV DEDI HIMAWAN Alias DEDI Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastic bening seberat 0,07 gram ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) buah botol;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah jarum
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua warna hijau;
  - 1 (satu) buah lidi terdapat kertas sebagai pembersih kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pelatuk korek api gas.

**Dikembalikan kepada kejaksaan Negeri Mukomuko karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara an. ALPANA Alias PANA Bin KAGOK.**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada **hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014** oleh kami, ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LINA SAFITRI TAZILI, S.H., dan AGUNG HARTATO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan juga dengan dibantu oleh ENARIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh RIKY MUSRIZA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan ParaTerdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 LINA SAFITRI TAZILI, SH.  
M.H.,

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,

2 AGUNG HARTATO, SH

PANITERA PENGGANTI

ENARIAH